PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK MITRA *DRIVER* MOTOR ONLINE *MAXIM* DI PONTIANAK KOTA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

ARIEF NUGRAHA
NIM. A1012221170

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK MITRA *DRIVER* MOTOR ONLINE *MAXIM* DI PONTIANAK KOTA

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

ARIEF NUGRAHA
NIM: A1012221170

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Maret 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penilai	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata/IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Penata/IIId	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

NOMOR : 1010/UN22.1/DT.00.10/2026

TANGGAL : 16 Maret 2026

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Arief Nugraha

NIM : A1012221170

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Hak Mitra *Driver* Motor Online *Maxim* Di Pontianak Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjungjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi ini ternyata merupakan hasil jiplakan atau pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 31 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Arief Nugraha

NIM. A1012221170

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, oleh karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Hak Mitra *Driver* Motor Online *Maxim* Di Pontianak Kota" y**ang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya**.** Dalam penyelesaian skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu, mendukung dan membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih dan kerendahan hati penulis sampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Edy Suasono, selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
4. Ibu Hj. Herlina, SH.,M.H., selaku wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
5. Bapak H. Hamdani, SH.,M.Hum., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;

7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing perkuliahan penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
8. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis ;
9. Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis ;
10. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis ;
11. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis ;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjngpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini ;
13. Seluruh Staf-staf, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing ;
14. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2022 Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini ;

15. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ;

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik ke depannya.

Pontianak, 31 Maret 2026

Arief Nugraha
NIM. A1012221170

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul *"PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK MITRA DRIVER MOTOR ONLINE MAXIM DI PONTIANAK KOTA"* ini dengan baik dan juga tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua saya, Ridwan Yasin dan Zahara serta kakak saya Rizqa Maulida yang selalu memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk keberhasilan saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan khususnya skripsi ini dengan lancar.

Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman saya, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya. yang telah banyak membantu saya dalam mengerjakan proposal hingga sampai tahap pengerjaan skripsi ini.

Tidak lupa saya ucapakan terima kasih kepada diri saya sendiri, saya tahu saya dalam keadaan tertinggal oleh teman-teman saya tapi saya tidak akan pernah sedikitpun untuk berhenti mencoba sampai saya bisa melewati fase-fase sulit dalam kehidupan, terima kasih untuk diri saya karena telah berani untuk menyelesaikan suatu masalah secara sendirian, sehingga skripsi ini telah dapat saya selesaikan.

Motto:

"Butuh ribuan semangat, butuh ribuan keberanian dan butuh ribuan keihklasan untuk bisa sampai pada titik ini. The biggest standing for now"
(dari seseorang)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi transportasi berbasis aplikasi telah menghadirkan layanan ojek online, salah satunya *Maxim*, yang beroperasi di Kota Pontianak. Mitra *driver* sebagai tenaga kerja pelaksana layanan menghadapi risiko tinggi, termasuk kecelakaan dan kerugian selama bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan sosial terhadap hak-hak mitra *driver Maxim*, faktor yang memengaruhi pemenuhan jaminan sosial, serta akibat hukum bagi mitra yang tidak memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan 6 mitra *driver* dan pihak kantor *Maxim*, serta dokumentasi perjanjian kemitraan digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan jaminan sosial dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan *Maxim* dan mitra *driver* dilakukan melalui perjanjian elektronik yang sah secara hukum, namun pelaksanaan jaminan sosial belum optimal. Semua mitra pernah mengalami risiko kerja, namun sebagian belum mendaftar pada program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) akibat prosedur pendaftaran yang dianggap rumit. Akibatnya, mitra yang tidak terdaftar tidak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKM), sehingga seluruh risiko menjadi tanggung jawab pribadi. Pihak *Maxim* merekomendasikan mitra untuk mendaftar YPSSI sebagai upaya perlindungan hak, sambil menjaga hubungan kemitraan tetap harmonis.

Kata kunci: jaminan sosial, hak mitra, driver motor online, Maxim, Pontianak

ABSTRACT

The rapid development of technology has brought online transportation services, such as Maxim, to Pontianak City. Driver partners, as the workforce providing these services, face significant risks, including accidents and potential losses during work. This study aims to analyze the implementation of social security for Maxim driver partners, factors affecting their social security rights, and the legal consequences for drivers who fail to fulfill their social security obligations.

This research uses an empirical legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with six driver partners and the Maxim office, as well as documentation of digital partnership agreements. Qualitative analysis was conducted to describe the actual implementation of social security and the factors influencing it.

The results show that the partnership between Maxim and its drivers is established through legally recognized digital agreements; however, the implementation of social security is not yet optimal. All drivers have experienced work-related risks, yet some have not registered with the Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) due to complex registration procedures. Consequently, unregistered drivers do not receive Work Accident Insurance (JKK) or Death Benefits (JKM), making all risks their personal responsibility. Maxim encourages drivers to register with YPSSI as a measure to protect their rights while maintaining harmonious partnership relations.

Keywords: social security, driver rights, online motorcycle driver, Maxim, Pontianak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A.Latar Belakang Masalah **1**
B.Rumusan Masalah **4**
C.Tujuan Penelitian **5**
D.Manfaat Penelitian **5**
E.Keaslian Penelitian **6**
F.Kerangka Teori **7**
G.Kerangka Konsep **11**
H.Hipotesis **12**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A.Tinjuan Umum Tentang Kemitraan **13**
B.Tinjauan Umum Jaminan Sosial Terhadap *Driver* Online **20**
C.Tinjauan Umum Perlindungan Hukum **24**
D.Upaya Hukum Mitra *Driver* Online **29**
E.Profil *Maxim* **34**
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A.Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian **37**
B.Jenis Data **38**
C.Teknik dan Alat Pengumpul Data **39**
D.Populasi Dan Sampel **40**
E.Teknis Analisis Data **41**
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **42**
A.Analisis Data **42**
B.Pembuktian Hipotesis **53**
BAB V PENUTUP **57**
A.Kesimpulan **57**
B.Saran **59**
DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lama Waktu Bekerja *Driver Maxim*..... 43
Tabel 2 Pemahaman Terhadap Jaminan Sosial 43
Tabel 3 Latar Belakang Pendidikan *Driver* 43
Tabel 4 Bentuk Perjanjian Kantor *Maxim* 43
Tabel 5 Isi Perjanjian..... 46
Tabel 6 Terjadinya Kecelakaan Pada *Driver Maxim* 47
Tabel 7 Jaminan Sosial Pihak *Maxim* Kepada *Driver Maxim* 47
Tabel 8 Faktor Penyebab *Driver Maxim* Tidak Mendapatkan Jaminan Sosial.. 48
Tabel 9 Alasan *Driver Maxim* Tidak Mendaftarkan Jaminan Sosial 49
Tabel 10 Akibat Hukum Bagi *Driver Maxim* Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Sosial..... 50
Tabel 11 Upaya *Driver Maxim* Mendaptakan Jaminan Sosial 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya zaman, di masa kini telah membuat banyak perkembangan teknologi yang cukup pesat di dalam berbagai bidang aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu di dalam bidang transportasi. Transportasi atau pengangkutan[1] adalah industri yang sangat luas dan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Memahami pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus diatur dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mewujudkan ketersediaan pelayanan transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan tingkat pelayanan transportasi yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan biaya murah.

Maxim adalah salah satu perusahaan transportasi online yang berasal dari Rusia yang mulai berdiri pada tahun 2010. Pada tahun 2018 perusahaan *Maxim* membuka kantor di Jakarta dan berada dibawah naungan PT. Teknologi Perdana Indonesia. Saat ini di Indonesia sendiri perusahaan *Maxim* resmi beroperasi di 16 kota besar yaitu Jakarta, Padang, Banda Aceh, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Denpasar, Solo, Pontianak, Samarinda, Singkawang, Surakarta, Yogyakarta, Padang, Palembang dan Bandar Lampung.[2]

---

[1] Abdulkadir Muhammad, Bandung. 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

[2] Money Kompas, *Mengenal Maxim, Penantang Baru Gojek dan Grab.* Sumber: https://money.kompas.com/read/2019/12/23/133928126/mengenal-penantang-baru-gojek-dan-

PT Teknologi Perdana Indonesia (*Maxim*) telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) sejak tahun 2021 dalam rangka menyediakan perlindungan serta jaminan keselamatan bagi penumpang dan mitra pengemudi. YPSSI merupakan lembaga sosial yang berfokus pada pemberian bantuan finansial kepada penumpang maupun pengemudi yang mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan *Maxim*. Bantuan tersebut mencakup pembiayaan pengobatan dengan berbagai tingkat keparahan, termasuk pemberian santunan pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian selama perjalanan menggunakan layanan *Maxim*.

Sampai saat ini, *Maxim* bersama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) telah menyalurkan santunan dengan total nilai melebihi Rp 6 miliar kepada penumpang dan mitra pengemudi yang mengalami kecelakaan. Kerja sama tersebut mencerminkan komitmen *Maxim* dalam meningkatkan aspek keselamatan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pengguna layanannya.

Pengemudi ojek online termasuk dalam kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), yaitu individu yang bekerja atau menjalankan usaha secara mandiri dengan menanggung risiko pekerjaannya sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan terkait ojek online, perlindungan dalam penyelenggaraan layanan angkutan sepeda motor bagi kepentingan masyarakat diberikan kepada penumpang

grab?page=all (diakses pada 20 September 2025)

maupun pengemudi. Oleh karena itu, pengemudi ojek online memiliki hak untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri Perhubungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keselamatan bagi pengemudi ojek online. Perlindungan terhadap pengemudi ojek online diatur dalam pasal 16 ayat (3) Permenhub Ojol adalah mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan kepastian hukum bagi *driver* online.

Dalam perjanjian kemitraan antara *driver* online dan perusahaan *Maxim*, tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur tanggung jawab atau perlindungan hukum bagi *driver* apabila mengalami kecelakaan kerja. Namun, dalam praktiknya, *driver* dapat dipandang sebagai konsumen *Maxim* karena mereka menggunakan aplikasi *Maxim* untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jika hubungan keduanya hanya bersifat kemitraan, maka dasar hukumnya mengacu pada perjanjian kerja. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mewajibkan perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis dan sekurang- kurangnya memuat ketentuan mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-

masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, serta penyelesaian perselisihan. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian kerja sebagai kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang berisi syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan *Maxim* dan para *driver*nya, belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai bentuk dan perlindungan hukum bagi *driver* yang mengalami kecelakaan atau musibah saat bekerja. Selain itu, masih ada persoalan terkait kesejahteraan *driver* online, khususnya mengenai asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi. Jika aspek-aspek tersebut dapat diwujudkan, maka kesejahteraan masyarakat dan para *driver* online akan meningkat. Dengan adanya jaminan kesehatan dan asuransi yang memadai, posisi *driver* menjadi lebih terlindungi secara hukum serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK MITRA *DRIVER* MOTOR ONLINE *MAXIM* DI PONTIANAK KOTA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: **Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Hak Mitra *Driver* Motor Online *Maxim* Di Pontianak Kota?**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan data dan informasi tentang Kemitraan
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak terpenuhinya Pelaksanaan Jaminan Sosial terhadap mitra kerja *Driver* motor online *Maxim* di Pontianak Kota
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum tidak terpenuhinya Jaminan Sosial terhadap mitra kerja *Driver* motor online *Maxim*
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan mitra *Driver* motor online kepada pihak *Maxim* atas Jaminan Sosial yang belum diberikan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk sebagian orang yang belum mengerti dalam bidang ilmu hukum, serta yang paling utama yaitu mengenai bagaimana bentuk dari perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum dari perusahaan aplikasi *Maxim* terhadap hak yang harusnya menjadi milik *driver*

2. Manfaat Praktis

   Harapannya hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk

memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti perusahaan *Maxim* dan *driver* yang sampai saat ini haknya belum juga terpenuhi, serta pemerintah dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam keberlangsungan dari hak para *driver*.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Hak Mitra *Driver* Motor Online *Maxim* Di Pontianak Kota" yang merupakan hasil karya asli dari peneliti. Penyusunannya didasarkan pada fakta sosial yang terjadi dalam hubungan kemitraan dan aspek hukum ketenagakerjaan, serta diperkuat dengan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagai bahan pembanding, penulis juga menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. JUDUL : Perlindungan Hukum bagi Mitra (*Driver*) dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (GO- JEK) dengan Mitra (*Driver*).

   PENULIS : Muhammad Isyhadilfath

   JENIS TULISAN : Skripsi

   PENERBIT : Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019

   PERBEDAAN : Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan hukum dalam perjanjian antara GO-JEK dan para *drivernya*. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana jaminan sosial diberikan kepada mitra *driver* motor

online *Maxim* di Pontianak Kota, khususnya mengenai apakah hak-hak mereka terkait jaminan sosial sudah terlaksana dengan baik.

2. JUDUL : Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara *Maxim* Cabang Pekanbaru Dengan *Driver*

   PENULIS : Muhammad Satya Nugraha

   JENIS TULISAN : Skripsi

   PENERBIT : Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021

   PERBEDAAN : Penelitian sebelumnya membahas mengenai aspek hukum dalam perjanjian kemitraan antara *Maxim* cabang Pekanbaru dengan para *drivernya*. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menilai bagaimana jaminan sosial diberikan kepada mitra *driver* motor online *Maxim* di Pontianak Kota. Penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak jaminan sosial para *driver*, bukan pada analisis perjanjiannya.

F. Kerangka Teori

1. Teori tentang Kemitraan

   Istilah perjanjian juga sering disebut dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracs* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering juga disebut sebagai perjanjian. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud istilah perjanjian dengan kontrak adalah suatu peristiwa hukum yang sama karena intinya adalah peristiwa dimana para pihak telah

bersepakat mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan.[3]

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*), yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.[4]

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro hingga besar. Tujuannya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk saling mendukung dan berkembang bersama. Dalam kemitraan, setiap pihak harus menjalin hubungan yang saling percaya, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, permodalan, pengembangan SDM, hingga teknologi. Kemitraan juga bertujuan menciptakan hubungan yang seimbang, di mana semua pihak memiliki kedudukan hukum yang setara serta hak dan kewajiban yang diatur secara adil dalam perjanjian. Intinya, kemitraan adalah sarana untuk tumbuh bersama secara sehat,

[3] Wawan Muhwan Hariri, 2022, *Hukum Perikatan,* Pustaka Setia, Bandung, hlm. 119.
[4] Subekti, (Jakarta: Intermasa, 2005) *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, hlm. 1.

adil, dan saling menguntungkan dengan tetap menjunjung etika bisnis.[5]

2. Teori tentang Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 41 ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial yang diperlukan untuk menjamin kehidupan yang layak serta menunjang pengembangan diri secara menyeluruh.

Menurut Soepomo, jaminan sosial merupakan kewajiban perusahaan dalam bentuk pemberian pembayaran kepada buruh sebagai jaminan kepastian penghasilan apabila terjadi peristiwa di luar dugaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan pekerja, yang mengakibatkan hilangnya upah selama menjalankan hubungan kerja.[6]

Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem jaminan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), di mana negara memiliki tanggung jawab aktif dalam

[5] Dahayu, C. S., & Budhisulistyawati, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen). *Jurnal Privat Law*, 8(1), hlm. 71.

[6] Soepomo, I. (1981). *Pengantar Hukum Perburuhan.* Jakarta: Djambatan, hlm. 136.

menjamin kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain, yang ditujukan kepada masyarakat agar setiap individu dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga mampu bersifat prediktif serta antisipatif terhadap berbagai kemungkinan pelanggaran. Keberadaan hukum menjadi sangat penting terutama bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan politik, guna menjamin terwujudnya keadilan sosial.[7]

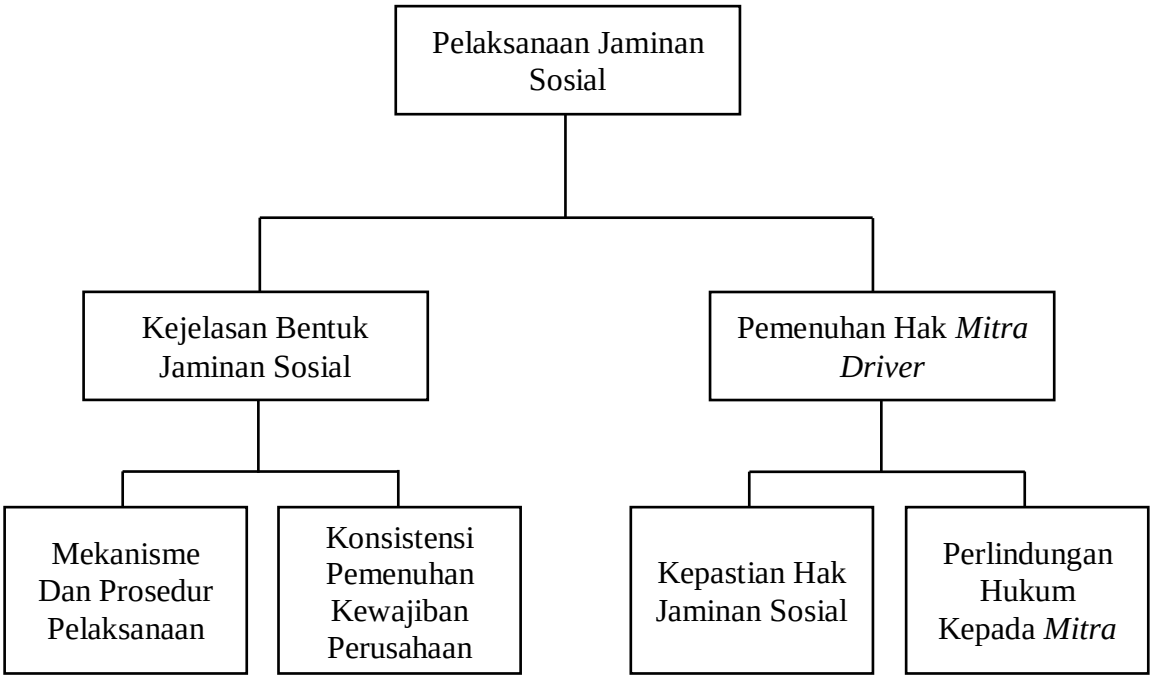
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pandangan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kekuasaan dan perlindungan kepada subjek hukum.[8]

[7] Masykur, R. (2019). Kementerian hukum dan hak asasi manusia. *Presiden Republik Indonesia*, 2(2), hlm. 54.

[8] Satjipto Rahardjo, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) *Ilmu Hukum*, hlm. 53.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya untuk menjaga, memelihara, dan melindungi hak serta kewajiban manusia dalam rangka mewujudkan keadilan.[9] Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perwujudan fungsi hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep ini menggambarkan bagaimana hubungan kemitraan antara *Maxim* dan mitra *driver* memengaruhi terpenuhinya hak-

[9] Sudikno Mertokusumo, (Yogyakarta: Liberty, 2000), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 42.

hak *driver*, khususnya terkait jaminan sosial. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah isi kontrak kerja sama dan bagaimana hubungan kemitraan tersebut dijalankan dalam praktik. Jika kedua faktor ini tidak seimbang, maka hak mitra seperti jaminan sosial dan perlindungan hukum berpotensi tidak terpenuhi.

Pada akhirnya, keseluruhan hubungan ini menghasilkan suatu kondisi yang menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimana ketidakseimbangan kemitraan dapat menyebabkan pelanggaran hak mitra. Dari situ, penelitian ini juga berupaya menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan kesejahteraan para *driver Maxim* di Pontianak Kota.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang akan dibuktikan kebenarannya melalui proses penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Adapun hipotesis dalam penelitian ini pada kantor *Maxim* **Bahwa Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Hak Mitra *Driver* Motor Online *Maxim* Di Pontianak Kota Belum Terpenuhi Karena PT. *Maxim* Tidak Mendaftarkan *Driver* Sebagai Peserta Program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).**